

Rencana Strategis

PPID

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2023-2025



Rencana Strategis PPID PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2023-2025

Rencana Strategis PPID :

A. Profil PPID WIKA


Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Merujuk pada Surat Keputusan (SK) Nomor SK.01.09/A.SEKPER.00487/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk adalah:

1. Direktur Utama sebagai Atasan PPID;
2. Sekretaris Perusahaan sebagai PPID Utama;
3. SM Corporate Relations, SM Corporate Government & Community Development, dan SM Corporate Affairs

dengan susunan, tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah dijelaskan dalam SK tersebut.

B. Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik WIKA 2023 – 2025



- Di tahun 2023, WIKA menjadi badan publik yang dapat dipercaya dan reliable dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
- Di tahun 2024, WIKA akan mengoptimalkan dan mendigitalisasi KIP secara menyeluruh, meliputi seluruh proses bisnis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- Di tahun 2025, WIKA menargetkan telah mengadopsi teknologi AI untuk meningkatkan kualitas layanan KIP, diantaranya penggunaan *Chatbot* untuk meningkatkan akses layanan informasi korporasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik secara cepat, tepat dan aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik WIKA 2023 – 2025

a. Pembinaan

1. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:
Menyelenggarakan/mengikuti pelatihan bagi PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memahami prinsip-prinsip informasi publik, prosedur permohonan informasi, dan teknik komunikasi yang efektif.
2. Pengembangan Panduan Internal
Menyusun panduan tentang proses permohonan informasi, tenggat waktu respons permohonan, serta pedoman praktis lainnya untuk PPID dan petugas pelayanan informasi.

b. Pengawasan

1. Audit Internal terhadap kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar pelayanan informasi publik.
2. Menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan publik melaporkan pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi publik.
3. Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi publik.

c. Evaluasi

1. Melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan Informasi publik yang diberikan oleh PPID dan petugas pelayanan informasi.
2. Mengevaluasi kinerja PPID dan petugas pelayanan Informasi dan petugas pelayanan Informasi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam kebijakan.
3. Mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam proses pelayanan informasi dan merumuskan tindakan perbaikan.

d. Monitoring

1. Menjamin bahwa setiap tahap dalam proses permohonan informasi dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Mempromosikan transparansi terhadap keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Memastikan bahwa setiap permohonan informasi diproses dan dijawab dalam tenggat waktu yang telah ditentukan.
4. Memastikan bahwa informasi publik yang wajib diumumkan tersedia dengan mudah dan dapat diakses oleh publik.

**e. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
WIKA 2023 – 2025**

No	Program Kerja	Mata Anggaran	RKAP 2023	RKAP 2024	RKAP 2025
1	Rapat & Benchmark	7101121	Rp25.000.000	Rp30.000.000	Rp35.000.000
2	Operasional	7201711	Rp10.000.000	Rp12.500.000	Rp15.000.000
3	Konsumsi	7201731	Rp5.000.000	Rp7.500.000	Rp10.000.000
4	Dokumentasi	7201741	Rp5.000.000	Rp7.500.000	Rp10.000.000
5	Pengembangan Sistem	7202231	Rp100.000.000	Rp200.000.000	Rp300.000.000
6	Pengembangan SDM	7205541	Rp22.000.000	Rp25.000.000	Rp30.000.000
Total			Rp167.000.000	Rp282.500.000	Rp400.000.000

f. FAQ

- **Siapa yang dapat mengajukan permohonan informasi publik?**
Setiap warga negara dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- **Bagaimana cara mengajukan permohonan informasi?**
Pemohon informasi dapat datang langsung ke kantor PPID PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk melakukan pengisian formulir permintaan informasi dan/atau melakukan permohonan informasi melalui situs <https://www.wika.co.id/id/media-dan-informasi/ppid/permohonan-informasi-publik> dengan melakukan pengisian formulir permohonan informasi.
- **Berapa lama pemohon bisa mendapatkan data yang dibutuhkan?**
Pemohon informasi akan mendapatkan data yang dibutuhkan dalam 10+7 hari kerja.
- **Jenis data apa saja yang dapat diperoleh?**
Menurut Undang-Undang yang berlaku semua data dapat diperoleh kecuali data yang sifatnya dikecualikan.

- **Apa saja informasi yang dikecualikan?**

1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon, dapat menghambat proses penegakan hukum.
2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon, dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon, dapat merugikan ketahanan ekonomi Indonesia.
6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.
7. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
9. Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.

**Lembar Pengesahan
Rencana Strategis PPID
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Tahun 2023-2025**

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : Desember 2022

PPID Utama



Mahendra Vijaya

PPID SM Corporate Relation



William

PPID SM Corporate Government &
Community Development



Yuhemi Sisdwi Rachmiyati

PPID SM Corporate Affair



Yuliana Triwijayanti